

BERITA DAERAH .
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 3

TAHUN : 2005

SERI E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 3 Tahun 2005

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DAN
BANTUAN KELURAHAN (BK) TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005, pada Tahun Anggaran 2005 setiap Desa mendapat Dana Alokasi Desa (DAD) dan setiap Kelurahan mendapat Bantuan Kelurahan (BK) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

b. bahwa 2

8

- b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi, berhasil guna dan berdayagunanya penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK), maka dipandang perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002 tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 20, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 11, Seri E) ;
14. Peraturan 4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 13, Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14, Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 15, Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18, Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

22. Peraturan 5

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005, Nomor 1, Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DAN BANTUAN KELURAHAN (BK) TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka ;

5. Asisten 6

5. Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Majalengka;
6. Dinas / Badan / Kantor / Satuan Kerja adalah Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
12. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
13. Kepala Kelurahan disebut Lurah ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa ;
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;
16. Dana 7

16. Dana Alokasi Desa (DAD) adalah bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari Pajak, Retribusi dan Dana Perimbangan ;
17. Bantuan Kelurahan (BK) adalah bantuan dana dari pemerintah Kabupaten kepada Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka ;
18. Bendaharawan Desa adalah setiap orang yang diangkat oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan dari BPD sebagai pengelola keuangan Desa ;
19. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap unit kerja pengguna anggaran.

Pasal 2

Petunjuk lebih lanjut mengenai komponen, alokasi, penggunaan dana, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 3

Untuk optimalisasi pelaksanaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) dibentuk Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Daftar besaran alokasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tahun Anggaran 2005 tiap Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5 8

Pasal 5

Format administrasi pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 18 April 2005

Bupati Majalengka

Cap/ ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 21 April 2005

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



S U H A R D J A

Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor...3...,
Seri .E.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2005

Tanggal : 18 April 2005

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN DANA
ALOKASI DESA (DAD) DAN
BANTUAN KELURAHAN (BK)
TAHUN ANGGARAN 2005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilakukan upaya secara terus menerus melalui peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, penguatan lembaga Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya ketersediaan sumber daya yang memadai, sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka memandang perlu untuk memberikan Dana Alokasi Desa (DAD) bagi Desa dan Bantuan Kelurahan (BK) bagi Kelurahan untuk digunakan secara maksimal bagi kepentingan peningkatan pelayanan masyarakat.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kegairahan aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan..... 2

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di tingkat Desa dan Kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri, dengan mendayagunakan sumberdaya lokal dan sumberdaya pembangunan secara optimal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana ekonomi produksi di Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial di Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan penyediaan sarana bagi warga masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

II. KOMPONEN, ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA

- A. Dana Alokasi Desa (DAD) dialokasikan langsung kepada tiap Desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan alokasi sebagai berikut :
 1. Maksimal sebesar 30 % dari keseluruhan Dana Alokasi Desa (DAD) digunakan untuk Belanja Rutin Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembelian perlengkapan Kantor sebesar Rp. 1.400.000,- berupa :
 - 1). Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa sebesar Rp. 400.000,-.
 - 2). 1 (satu) set Meja dan Kursi Kerja sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - b. Sebesar..... 3

- b. Sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa, antara lain digunakan untuk pemeliharaan kantor, biaya rapat, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya.
- c. Penunjang biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp. 2.250.000,-.
- d. Simpanan untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kuwu sebesar Rp. 500.000,-, dan dananya dimasukkan dalam rekening khusus Dana Pemilihan Kuwu atas nama Bendaharawan Desa.
- e. Peningkatan kinerja aparat Pemerintah Desa berupa Tunjangan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa (TPKPD) sebesar Rp. 5.100.000,- dengan rincian :
 - 1). Kuwu sebesar Rp.100.000,- x 1 orang x 12 bulan = Rp. 1.200.000,-.
 - 2). Juru Tulis sebesar Rp. 75.000,- x 1 orang x 12 bulan = Rp.900.000,-.
 - 3). 3 orang pemegang urusan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- x 3 orang x 12 bulan = Rp. 1.800.000,-.
 - 4). Rurah sebesar Rp. 50.000,- x 2 orang x 12 bulan = Rp.1.200.000,-.

Bagi Desa yang mempergunakan pola maksimal pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Kuwu yang bersangkutan.

- f. Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp. 1.250.000,- digunakan untuk :
 - 1). Operasional PKK sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - 2). Penunjang kegiatan P2LDT sebesar Rp. 250.000,- dengan rincian :

a) Biaya..... 4

- a). Biaya pengadaan bebreran sebesar Rp. 100.000,-
 - b). Biaya pelatihan sebesar Rp. 150.000,-
 - g. Penunjang biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan (LPM) sebesar Rp. 1.250.000,-.
 - h. Penunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - i. Penunjang kegiatan Pembinaan Generasi Muda sebesar Rp. 500.000,-.
 - j. Penunjang biaya operasional RT/RW sebesar Rp. 750.000,-.
2. Minimal sebesar 70 % dari keseluruhan Dana Alokasi Desa (DAD) digunakan untuk Belanja Pembangunan yang harus didukung oleh partisipasi masyarakat dengan alternatif penggunaan sebagai berikut :
- a. Menstimulasi pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, seperti Balai Desa, Komputer, Mesin Tik, Alat Pengeras Suara dan sarana prasarana pemerintahan Desa lainnya.
 - b. Menstimulasi pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial seperti : Rumah ibadah, sarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan dan sarana sosial lainnya.
 - c. Menstimulasi pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi produksi seperti : Jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran irigasi, pasar dan sarana dan prasarana ekonomi produksi lainnya.

B. Bantuan..... 5

B. Bantuan Kelurahan (BK) yang dialokasikan langsung kepada seluruh Kelurahan, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan alokasi sebagai berikut :

1. Sebesar 30 % dari keseluruhan Bantuan Kelurahan (BK) digunakan untuk Belanja Rutin Pemerintah Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Barang dan Jasa berupa pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 750.000,-
- b. Biaya Pemeliharaan gedung (kantor Kelurahan, kantor Lingkungan dll) sebesar Rp. 600.000,-
- c. Biaya Operasional Pemerintah Kelurahan sebesar Rp. 8.700.000,- digunakan untuk :

Biaya peningkatan kinerja aparat Pemerintah Kelurahan sebesar Rp. 8.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a). Lurah sebesar Rp. 125.000,- x 1 orang x 12 bulan = Rp. 1.500.000,-
- b). Sekretaris Kelurahan sebesar Rp. 100.000,- x 1 orang x 12 bulan = Rp. 1.200.000,-
- c). Kasi Kelurahan sebesar Rp. 75.000,- x 4 orang x 12 bulan = Rp. 3.600.000,-
- d). Kepala Lingkungan sebesar Rp. 50.000,- x 4 orang x 12 bulan = Rp. 2.400.000,-
Bagi Kelurahan yang jumlah Kepala Lingkungannya lebih dari 4 (Empat) orang, pengaturannya diserahkan kepada kebijakan Lurah masing-masing.
- d. Biaya rapat-rapat sebesar Rp. 200.000,-
- e. Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp. 1.250.000,- dengan penggunaan sebagai berikut :
 - 1). Operasional PKK sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2). Penunjang kegiatan P2LDT sebesar Rp. 250.000,- dengan rincian :

a) Biaya..... 6

- a). Biaya pengadaan bebreran sebesar Rp. 100.000,-
 - b). Biaya pelatihan sebesar Rp. 150.000,-
 - f. Penunjang biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan (LPM) sebesar Rp. 1.250.000,-.
 - g. Penunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong sebesar Rp. 1.000.000,-
 - h. Penunjang biaya operasional pengurus RT/RW sebesar Rp. 750.000,-.
 - i. Penunjang kegiatan Pembinaan Generasi Muda sebesar Rp. 500.000,-.
2. Sebesar 70 % dari keseluruhan Bantuan Kelurahan (BK) digunakan untuk Belanja Pembangunan, dengan alternatif penggunaan sebagai berikut :
- a. Pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pemerintahan Kelurahan, seperti : Kantor Kelurahan, Meubelair, Komputer, Mesin Tik, Pengeras Suara dan sarana prasarana Pemerintahan Kelurahan lainnya.
 - b. Menstimulasi pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial seperti : Rumah Ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan dan sarana sosial lainnya.
 - c. Menstimulasi pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi produksi seperti : Gang, jembatan, gorong-gorong, saluran irigasi dan sarana ekonomi produksi lainnya.

III. PENGELOLAAN

A. PRINSIP PENGELOLAAN

- 1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- 2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

3. Seluruh..... 7

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun secara administrasi.
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

B. PENGORGANISASIAN

Di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) untuk melaksanakan fungsi fasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten, dengan susunan organisasi dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Penanggungjawab dijabat oleh Bupati dengan tugas pokok menentukan kebijaksanaan operasional dan pertanggungjawaban umum kegiatan.
2. Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah dengan tugas pokok memberi saran dan masukan kepada Tim Fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan.
3. Ketua Tim Fasilitasi dijabat oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan fasilitasi dan monitoring kegiatan.
4. Sekretaris Tim Fasilitasi dijabat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan administrasi keuangan serta pengolahan data.
5. Anggota Tim 8

5. Anggota Tim Fasilitasi terdiri dari : Kepala Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Camat Se Kabupaten Majalengka sesuai wilayah kerjanya masing-masing, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka, mempunyai tugas pokok membantu Bupati selaku Penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

IV. PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Melakukan diseminasi/sosialisasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tahun Anggaran 2005, dalam rangka menjelaskan kebijaksanaan dan mekanisme pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tahun Anggaran 2005 kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan oleh Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tingkat Kabupaten Majalengka.

B. PENYALURAN DANA

Penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) kepada Desa dan Bantuan Kelurahan (BK) kepada Kelurahan dilaksanakan melalui BRI Unit Desa yang ditunjuk sesuai dengan permintaan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka, oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka.

C. PENCAIRAN 9

C. PENCAIRAN DANA

Pencairan dana dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Desa dan Kelurahan mendapat rekomendasi dari Camat, bahwa dana program Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) dapat dicairkan di BRI Unit Desa yang ditunjuk melalui nomor Rekening Bendaharawan Desa/Pembantu Pemegang Kas/Kasir Kelurahan.

Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) kali penarikan, yaitu :

- 1) Pencairan Tahap I untuk Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan setinggi-tingginya 80 % dari rencana yang telah ditetapkan untuk setiap Desa dan Kelurahan.

Pemerintah Desa dan Kelurahan mengajukan dokumen pencairan dana yang meliputi :

- a) Berita Acara Pembayaran Tahap I (BAP Tahap I)
- b) Daftar Rencana Penggunaan DAD dan BK
- c) Kuitansi
- d) Photo Kondisi 0 % Obyek Pembangunan/Rehabilitasi.

- 2) Pencairan Tahap II, yaitu penarikan dana yang tersisa dapat dicairkan apabila penyerapan dana pada tahap I telah mencapai 90 % yang ditunjukkan bersama dengan bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Desa dan Kelurahan mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi :

- a) Berita Acara Pembayaran Tahap I
- b) Kuitansi
- c) Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I dilengkapi dengan photo hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi.

D. PELAKSANAAN 10

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berkaitan dengan penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.
2. Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai APBD dan Rencana Penggunaan (RP) Dana Alokasi Desa (DAD) bagi Desa serta Rencana Penggunaan (RP) Bantuan Kelurahan (BK) bagi Kelurahan.
3. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pemerintah Desa/Kelurahan bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (pasca pelaksanaan).

V. PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A. KEGIATAN PEMANTAUAN

Lingkup kegiatan pemantauan meliputi kualitas dan perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan.

B. PENGAWASAN

1. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa pada tiap Desa.

3. Pengawasan 11

3. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

C. PELAPORAN

Mekanisme pelaporan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi Laporan Perkembangan Penyaluran Dana dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK), dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Laporan Perkembangan Penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK).
 - a. Camat melaporkan Perkembangan Penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap bulan (bulanan) menggunakan **Format : LAP-RP-DAD dan BK-KEC.**
 - b. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melaporkan Rekapitulasi Perkembangan Penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) kepada Bupati setiap bulan, pengirimannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan **Format : REKAP-RP-DAD dan BK-KAB.**
2. Laporan hasil pelaksanaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK).

a. Pemerintah 12

- a. Pemerintah Desa dan Kelurahan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) setiap bulan kepada Camat menggunakan **Format : LAP-DAD DAN BK-DES/KEL.**
- b. Camat menyampaikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) kepada Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan **Format : REKAP-DAD DAN BK-KEC.**
- c. Ketua Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tingkat Kabupaten menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) serta hasil analisisnya kepada Bupati selaku Penanggungjawab Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tingkat Kabupaten setiap 3 (Tiga) bulan dengan menggunakan **Format : REKAP-DAD dan BK-KAB.**

D. EVALUASI

Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif akan dilakukan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tingkat Kabupaten.

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) Tahun Anggaran 2005.

BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 21 April 2005

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



S U H A R D J A

Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor...3....,
Seri ...E.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2005

Tanggal : 18 April 2005

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN DANA
ALOKASI DESA (DAD) DAN
BANTUAN KELURAHAN (BK)
TAHUN ANGGARAN 2005

**SUSUNAN TIM FASILITASI DANA ALOKASI DESA (DAD) DAN
BANTUAN KELURAHAN (BK) TAHUN ANGGARAN 2005
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Penanggungjawab : Bupati Majalengka
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten
Majalengka
- Sekretaris : ~~Kepala~~ Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemeriksa Pemerintahan
dan Aparatur pada Badan Pengawasan
Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Majalengka.
3. Camat se-Kabupaten Majalengka sesuai
wilayah kerjanya masing-masing.
4. ~~Kepala~~ Sub Bagian Pemerintahan Desa /
Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Majalengka.
5. Kepala 15

5. Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.
7. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.

Bupati Majalengka

Cap/ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 21 April 2005

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



S U H A R D J A

Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor...3.....,
Seri ...E.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 18 April 2005
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN
DANA ALOKASI DESA (DAD)
DAN BANTUAN KELURAHAN
(BK) TAHUN ANGGARAN
2005.

DAFTAR : BESARAN ALOKASI DANA ALOKASI DESA (DAD)
DAN BANTUAN KELURAHAN (BK) TAHUN
ANGGARAN 2005 TIAP KECAMATAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH DAD/BK (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	MAJALENGKA	14	700.000.000,-	
2	CIGASONG	10	500.000.000,-	
3	KADIPATEN	7	350.000.000,-	
4	PANYINGKIRAN	9	450.000.000,-	
5	DAWUAN	21	1.050.000.000,-	
6	JATIWANGI	16	800.000.000,-	
7	LIGUNG	18	900.000.000,-	
8	JATITUJUH	15	750.000.000,-	
9	KERTAJATI	13	650.000.000,-	
10	SUMBERJAYA	13	650.000.000,-	
11	PALASAH	13	650.000.000,-	
12	LEUWIMUNDING	14	700.000.000,-	
13	RAJAGALUH	13	650.000.000,-	

14. Sindangwangi 17

1	2	3	4	5
14	SINDANGWANGI	10	500.000.000,-	
15	SUKAHAJI	20	1.000.000.000,-	
16	MAJA	17	850.000.000,-	
17	TALAGA	16	800.000.000,-	
18	BANJARAN	13	650.000.000,-	
19	ARGAPURA	14	700.000.000,-	
20	CIKIJING	15	750.000.000,-	
21	CINGAMBUL	13	650.000.000,-	
22	BANTARUJEG	22	1.100.000.000,-	
23	LEMAHSUGIH	15	750.000.000,-	
J U M L A H		331	16.550.000.000,-	


BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 21 April 2005

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



S U H A R D J A

Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor. 3.....,
Seri ...E.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 18 April 2005
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI
DESA (DAD) DAN BANTUAN KELURAHAN
(BK) TAHUN ANGGARAN 2005.

**FORMAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DAN
BANTUAN KELURAHAN (BK) TAHUN ANGGARAN 2005 DI KABUPATEN
MAJALENGKA**

RP-DAD dan BK

**DAFTAR : RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DESA (DAD)
DAN
BANTUAN KELURAHAN (BK) TAHUN ANGGARAN 2005**

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MAJALENGKA
BESARNYA DANA : Rp. 50.000.000,-

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

....., 2005
Kuwu/Lurah *)

LAPORAN PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN DAN
PENYALURAN DAD DAN BK TAHUN ANGGARAN 2005
KEADAAN :

KECAMATAN :
KABUPATEN : MAJALENGKA

NO	DESA/ KEL	JML RENCANA PENGGUNAAN DAD DAN BK YANG SUDAH / BELUM DITETAPKAN		JML DANA YG TELAH DISALURKAN		KET
		SUDAH	BELUM	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

.....
.....
Camat

NIP.

REKAP - RP 20

REKAP – RP – DAD dan BK - KAB

**REKAPITULASI PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN DAN
PENYALURAN DAD DAN BK TAHUN ANGGARAN 2005 KEADAAN :**

KABUPATEN : MAJALENGKA

NO	KEC.	JML DESA/ KEL.	JML RENCANA PENGGUNAAN DAD DAN BK YANG SUDAH /BELUM DITETAPKAN		JML DANA YG TELAH DISALURKAN		KET
			SUDAH	BELUM	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

.....
Tim Fasilitasi DAD dan BK
Kabupaten Majalengka,

.....
NIP.

LAP-DAD 21

LAP - DAD DAN BK - DESA/KEL.

LAPORAN : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA ALOKASI
DESA DAN BANTUAN KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2005
KEADAAN BULAN :

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MAJALENGKA

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	KET
		VOLUME	JML. BIAYA	VOLUME	JML. BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL							

Keterangan. :

*) Coret yang tidak perlu.

.....
2005
KUWU/LURAH *)

.....
REKAP - DAD 22

↓

REKAP – DAD DAN BK – KEC.

**LAPORAN : REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN DANA
ALOKASI DESA (DAD) DAN BANTUAN KELURAHAN
(BK) TAHUN ANGGARAN 2005
KEADAAN BULAN :**

KECAMATAN :
KABUPATEN : MAJALENGKA

No	DESA	JENIS KEGIAT AN	TARGET		REALISASI			KET
			VOLUME	JML. BIAYA	VOLUME	JML. BIAYA	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

..... 2005

CAMAT

.....
NIP.

REKAP - DAD 23

REKAP – DAD DAN BK – KAB.

**LAPORAN : REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN DANA
ALOKASI DESA DAN BANTUAN KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2005
KEADAAN BULAN :**

KABUPATEN : MAJALENGKA

No	KEC.	JENIS KEGIAT AN	TARGET		REALISASI			KET
			VOLUME	JML. BIAYA	VOLUME	JML. BIAYA	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

....., 2005

Tim Fasilitasi DAD dan BK
Kabupaten Majalengka,

NIP.

PROGRAM 4

4

**PROGRAM DANA ALOKASI DESA (DAD) DAN BANTUAN
KELURAHAN (BK)**

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

TAHAP KE :

NOMOR :
KABUPATEN : MAJALENGKA
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN *) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Kuwu/Lurah *)
Kecamatan :
Kabupaten : Majalengka
- II. Nama :
Jabatan : Bendaharawan Desa/Pembantu Pemegang Kas
Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Majalengka

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

- 1). Pemerintah Desa/Kelurahan *)..... Kecamatan
..... telah siap melaksanakan kegiatan Program Dana
Alokasi Desa (DAD)/ Bantuan Kelurahan (BK) *) Tahun Anggaran
2005.
- 2). Rincian penggunaan Dana :

NO	URAIAN	JENIS DANA (RP)		JML DANA PROGRAM (RP)
		Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	
1	2	3	4	5
1.	Total Dana Program	15.000.000,-	35.000.000,-	50.000.000,-

2. Penarikan, 25

4

1	2	3	4	5
2.	Penarikan Tahap I	12.000.000,-	28.000.000,-	
3.	Sisa Dana Tahap I	3.000.000,-	7.000.000,-	
4.	Penarikan Tahap II	3.000.000,-	7.000.000,-	

- 3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Pemerintah Desa/Kelurahan *) layak untuk memperoleh pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp. 40.000.000,- untuk keperluan :
- a. Belanja Rutin Rp. 12.000.000,-
 - b. Belanja Pembangunan Rp. 28.000.000,-

Dengan telah disalurkanannya pemberian bantuan ini, maka Pemerintah Desa/Kelurahan *) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan program Dana Alokasi Desa (DAD) dan Bantuan Kelurahan (BK) *) di Kabupaten Majalengka.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Kuwu/Lurah *) Bendaharawan Desa/Pembantu
Pemegang Kas Kelurahan *)

.....
MENGETAHUI ;
CAMAT

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

PROGRAM DANA26

†